



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 571/VI/KI BANTEN-PS/2013

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 571/VI/KI BANTEN-PS/2013 yang diajukan oleh:

Nama : LSM Sentra Informasi Birokrasi Dan Kebijakan (SIBAK)

Alamat : Jl. Juhdi No. 179 Kantin Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pendidikan Provinsi Banten

Alamat : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani KP3B, Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 06 November 2013, telah dilaksanakan Mediasi dengan Pemohon yang diwakili oleh Rusli M. Noor Selaku ketua umum LSM SIBAK dan Eddy Gunawan, Amd. AK. dan Termohon yang diwakili oleh Rachmat Tamam, SE dan H. Salam, S.Hi berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 800/058-SK Dispend/2013, serta Mediator Toni Anwar Mahmud, S.Sos., M.Si.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;

1. Dokumen pada Pasal 1 angka 1, dan angka 2 ada dan dikuasai oleh pihak Termohon dalam bentuk Foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) Kegiatan Pengadaan Barang Monitor/ Display (Pengadaan Alat Media Pembelajaran Interaktif) atau Interaktif White Board Tahun 2012;
2. Dokumen pada Pasal 1 angka 3 ada dan dikuasai oleh pihak Termohon dalam bentuk Daftar List Penerimaan Barang Interaktif White Board Tahun 2012;
3. Dokumen pada Pasal 1 angka 4 ditarik dari permohonan;
4. Dokumen pada Pasal 1 angka 5 ada dan dikuasai oleh pihak Termohon dalam bentuk Foto copy SPM (Surat Perintah Membayar) Pengadaan Barang Monitor/ Display antara Dinas Pendidikan Provinsi Banten dengan CV. Karya Raksa dan PT. Marbago Duta Persada Tahun 2012;
5. Dokumen pada Pasal 1 angka 6 ditarik dari permohonan;
6. Dokumen pada Pasal 1 angka 7 ada dan dikuasai oleh pihak Termohon dalam bentuk Surat Dukungan dari Distributor;
7. Dokumen pada Pasal 1 angka 8 ada dan dikuasai oleh pihak Termohon dalam bentuk Foto Copy Berita Acara pemeriksaan oleh tim pemeriksa;
8. Dokumen pada Pasal 2 angka 1, angka 2, angka 3 angka 5, angka 7, dan angka 8 akan disediakan oleh pihak Termohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung dari tanggal 07 November 2013 sampai dengan 26 November 2013; dan
9. Penyerahan dokumen akan dilaksanakan di Kantor PPID Pembantu Dinas Pendidikan Provinsi Banten;

[1.4] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.


Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Amas Tadjuddin selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Nashrudin P dan Alamsyah Basri, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 06 November 2013 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Jeji Refliadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



(Amas Tadjuddin)

Anggota Majelis



(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis



(Alamsyah Basri)

Panitera Pengganti



(Jeji Refliadi)